



PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak secara e-litigasi antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 22 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. H. Amir, Blok H, No.19, RT.002, RW.005, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2023, memberikan kuasa kepada **TITIN TRIANA, SH.,M.H., & REKAN ADVOKAT/ PENASEHAT HUKUM**. Beralamat di Jalan Kembang No.13 Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 23 April 1984, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma II, tempat kediaman di Jalan H.Amir Blok H No.19 RT. 002 RW. 005, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 45 putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tbh



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Februari 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tbh, tanggal 23 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2009 M bertepatan dengan 14 Sya'ban 1430 H, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 459/05/IX/2009, yang dikeluarkan oleh KUA tersebut pada tanggal 5 September 2009 ;
2. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon, berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, dan telah mendapatkan Pemberian Izin Perceraian dari Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Nomor : Kpts. 38 /SEKDA/II/HK-2023.
4. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon memiliki 2 orang anak yang bernama :
 - **Anak I**, lahir di Tembilahan, tanggal 22 Desember 2010 dan saat ini tinggal bersama Termohon;
 - **Anak II**, lahir di Tembilahan tanggal 30 Oktober 2011 dan saat ini tinggal bersama Termohon.
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Tanjung Harapan Gg. Tanjung Sari, selama 6 bulan, setelah itu ngontrak di Jalan SKB di Gg. Famili 1 lebih kurang 2 tahun, setelah itu di tahun 2012 pindah ke rumah kontrakan orang tua di Jalan Kembang Gg. Utama, dan terakhir di tahun 2015 pindah ke rumah Perumnas Haji Amir, Tembilahan hingga berpisah;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak awal pernikahan, terjadi pertengkaran yang disebabkan :

Halaman 2 dari 45 putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak menghargai dan tidak patuh kepada Pemohon.
 - Termohon tidak melayani Pemohon.
 - Di dalam perjalanan rumah tangga Pemohon, Termohon tidak mau mendengarkan nasehat yang disampaikan oleh Pemohon, Termohon selalu membantah.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2022, terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab yang sama di awal pernikahan, dan di Tahun 2021, Pemohon telah menjatuhkan talak sesuai syariat kepada Termohon, dan saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak tahun 2021, walaupun saat itu setelah tiga hari Pemohon kembali ke rumah, setelah mendengar nasehat dari orang-orang terdekat, dan puncaknya terjadi seperti yang tertuang dalam gugatan tepatnya pada bulan September 2022, kembali terjadi pertengkaran, yang berujung perginya Pemohon dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di Jalan Kembang Gg. Utama Tembilahan, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bersatu layaknya suami istri;
8. Bahwa telah dilakukan mediasi antara Pemohon dan Termohon namun tidak membuahkan hasil;
9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Member izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau jika majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 45 putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Maret 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon Konvensi yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini.
2. Bahwa Termohon tidak keberatan dengan dalil pemohon pada poin 1, 2, 3, dan 4.
3. Bahwa Termohon membantah pada point 5 yang mengatakan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dimulai dari bulan Agustus tahun 2009 sampai bulan Mei tahun 2010 kemudian mengontrak rumah di Jalan SKB, Gg. Family 2, Tembilahan sejak bulan Juni 2010 sampai desember 2011 kemudian pindah ke rumah kontrakan mertua di Jalan Kembang, Gg. CWC pada bulan Januari 2012 dan terakhir pindah ke kediaman rumah Bersama di Jalan H. Amir hingga sekarang;
4. Bahwa Termohon membantah pada point 6 yang mengatakan bahwa:
 - 4.1.1 Jawaban atas dalil/alasan rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis dari awal pernikahan faktanya tidak benar, karena hubungan suami istri kami baik-baik saja sekalipun keadaan ekonomi kami pas-pasan karena suami saya sudah memiliki hutang di Bank Riau sebelum menikah dan sampai saat ini masih memiliki hutang

Halaman 4 dari 45 putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tbh



untuk mencukupi kebutuhan kebutuhan anak istri serta kebutuhan lain

4.1.2 Termohon tidak menghargai dan tidak patuh kepada pemohon;

Alasan ini tidak benar karena apapun perintah suami saya ikuti baik itu dalam rumah tangga maupun organisasi kedinasan kantor suami saya contohnya disuruh berhijab, saya berhijab sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang menjadi ibu Dharma Wanita di lingkungan Kantor Capil dan di lingkungan Kabupaten Inhil

4.1.3 Ikut Pengajian Yasinan Surau Nur'aini Sepahit apapun perintah suami saya tetap saya ikuti sekalipun perintah itu bertentangan dengan syariat agama dan adat istiadat yaitu :

- a. Saya diperintahkan untuk memutuskan hubungan silaturahmi dengan orang tua saya, saudara saya, mertua saya serta adik-adik ipar saya sejak tahun 2015 karena bermasalah Pasal Rumah Kembang Gg. CWC dan status saya di Story BBM dan Termohon mengikuti kata Pemohon untuk memutuskan tali silaturahmi dengan keluarga Pemohon dan semenjak itu Termohon memutuskan hubungan silaturahmi dengan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon;
- b. Apapun undangan hari-hari besar acara keluarga saya tidak dibolehkan untuk menghadirinya ke rumah orang tua saya dan mertua saya, kata suami saya anggaplah kita ini tidak punya siapa-siapa kita cukup berempat beranak saja di tembilahan ini
- c. Tetapi saya tersadar dan ini tidak harus diikuti oleh karena itu saya tetap mendatangi orang tua saya dan mertua saya seperti lebaran idul Fitri, idul Adha meskipun suami saya tidak mau datang Suami saya juga tidak mau datang menghadiri dua kali (2X) pernikahan adik saya (Yopi dan Yori)
- d. Bahkan suami saya mengucapkan di hadapan saya dengan kalimat yang tidak enak didengar yang ditunjukkan kepada orang tuanya dan adik-adiknya yaitu mengharamkan dirinya untuk naik ke rumah orang tuanya dan rumah adik-adiknya dan sampai mati

Halaman 5 dari 45 putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tbh



pun mengharamkan dirinya untuk disentuh atau dipegang orang tua dan adik-adiknya.

4.2.1 Termohon tidak melayani pemohon. Alasan itu tidak benar karena saya sebagai istri tahu dengan kewajiban saya, baik itu mengurus rumah mengurus anak, mengurus suami selama ini dan patuh akan segala perintah Pemohon;

4.2.2 Bahwa suami saya selalu melakukan kegiatan di luar rumah alasannya kerja kantor sehingga perhatian kepada anak istri berkurang. Makan siang saja jarang pulang ke rumah. Setelah sore hari pulang kerja, keluar lagi dengan alasan main futsal. Malam hari keluar lagi dengan alasan ke kantor pulangny kami tidak tahu karena Kami bertiga beranak sudah tidur dan berdasarkan hal tersebut Termohon bertanya "siapakah yang tidak melayani dalam hal ini?" Yang saya heran kan jika dibandingkan dengan pegawai lain seperti orang tua saya, kakak, adik saya dan tetangga saya tidaklah seperti suami saya yang padat kegiatannya dan alasannya. Sehingga sebenarnya layak saya pertanyakan "kegiatan apa sajakah sampai sesibuk itu?" dan bahkan yang memedihkan hati saya, saya selalu dapat chat-an mesra wanita lain kepada suami saya melalui WA suami saya sehingga saya terbawa suasana dan merasa kecewa. Apalagi setelah saya tahu ada rahasia suami saya mulai menggoda kakak kandung saya di mana saat itu kedua anak saya masih bayi (anak pertama 2 tahun),(anak kedua 1 tahun), saya rasa kecewa dan hancur hati saya dibuatnya. Tetapi saya tetap layani meskipun kadang-kadang saya kecewakan dan aku dalam ruang suami layanan saya kurang memuaskan;

4.2.3 Termohon selalu membantah nasehat dari Pemohon dan yang sebenarnya adalah hal tersebut tidak pernah terjadi dan malahan sebaliknya dibuat-buat oleh Pemohon sendiri. Dan inipun tidak pernah kami pertanyakan itu semua karena Termohon patuh dan berbakti kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 45 putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Termohon membantah pada point 7 Jawabannya memang terjadi perdebatan di bulan April 2021 gara-gara masalah sepele bukan bulan September 2022 dan dalam bulan April tersebut pada malam harinya suami saya kabur dari rumah selama 3 hari, saya berusaha membujuk dan mengajaknya untuk pulang ke rumah tapi jawaban suami saya lewat WA mengatakan kalau kau ingin aku pulang dan ingin aku jadi suaminya, aku ajukan syarat kau carikan aku anak gadis perawan yang mau aku nikahin yang menerima aku apa adanya paham dengan agama aku beri tempo satu minggu, Karena saya tidak memenuhi syarat kemauan suami saya untuk mencarikan istri (poligami) setelah itu ditalaklah saya dengan mengatakan kau bukan istriku lagi dan sudah saya talak, ini pun hanya lewat WA, tetapi saya tidak menerima nya bahkan keterangan dari pihak KUA di waktu mediasi hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 menjelaskan bahwa tidak sah bercerai meskipun 100 x diucapkan lewat WA. Ini bukan urusan KUA melainkan ke pengadilan agama. Ini pun sesuai dengan saat mediasi di kantor capil dan BKD tembilahan setelah 3 hari suami saya pulang ke rumah. sejak itulah tidak ada lagi komunikasi hanya lewat WA untuk keperluan anak, sekolah anak. Sejak itu juga tepatnya bulan Mei 2021 saya hanya dikasih Rp. 300.000 untuk biaya hidup saya. Saya harus bekerja di cafe kakak saya. Bayangkanlah dari biasanya pengeluaran 5 juta perbulan menjadi dikasih uang Rp. 300.000 per bulan. Setelah masalah rumah tangga saya sampai ke kantor barulah saya dikasih satu juta perbulan untuk kebutuhan saya dan anak saya itu pun tidak cukup sampai-sampai saya harus menjual emas saya seperti kalung 3 mayam, gelang 2 mayam, cincin 3 mayam, untuk mencukupi kebutuhan ini semua. Dan apakah dibenarkan menurut syariat bahwa suami dibolehkan meninggalkan anak dan istri begitu saja dan apakah dibenarkan seorang suami memaksa istri untuk mencarikan lagi seorang anak gadis yang masih perawan untuk dijadikan sebagai istri keduanya. Dan selaku ASN apakah diperbolehkan beristri lebih dari satu. Kemudian persoalan pisah ranjang yang diuraikan oleh Pemohon tersebut adalah perbuatan sepihak

Halaman 7 dari 45 putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Pemohon saja yang berarti bahwa Pemohon meninggalkan Termohon dan anak-anak tanpa ada perasaan kasihan sedikitpun.

6. Bahwa Termohon membantah pada point 8, bahwasannya Bahwa telah dilakukan mediasi antara termohon dan pemohon tidak membuahkan hasil Karena pemohon bersikukuh untuk bercerai sementara saya sebagai istri tetap mau mempertahankan rumah tangga karena saya sangat mencintai dan menyayangi suami saya Kesalahan saya tidaklah begitu fatal, sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai perkawinan dan perceraian PNS Suami saya kabur lagi yang kedua tepatnya bulan September 2022 sampai sekarang tidak lagi kembali ke rumah;
7. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon di dalam permohonan cerai talaknya adalah tidak benar dan penuh dengan kebohongan, maka sepatutnya majelis hakim perkara ini menolak gugatan Pemohon karena tidak beralasan hukum.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Termohon dalam konvensi adalah Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi adalah Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa apa yang Tergugat/Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam Konvensi dianggap masuk dalam bagian Rekonvensi.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah Suami Istri yang sah.
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah diperoleh 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 4.1. Anak I, lahir tanggal 22 Desember 2010, umur 12 tahun, 3 bulan;
 - 4.2. Anak II, lahir tanggal 30 Oktober 2011, umur 11 tahun, 5 bulan;
5. Bahwa sejak berpisah hingga sekarang, kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan hidup dalam keadaan sehat dan Bahagia;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah seorang ibu yang baik, taat kepada perintah agama dan Negara. Selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan biaya nafkah, kesehatan dan pendidikan kedua anak tersebut, dengan

Halaman 8 dari 45 putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tbh



cara Penggugat Rekonvensi harus menjual emas seperti kalung 3 mayam, gelang 2 mayam, cincin 3 mayam;

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang nushuz atau bersalah;
8. Namun apabila Majelis Hakim tetap berkeputusan untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut :

8.1. Nafkah Madhiyah

Bahwa Tergugat rekonvensi tidak pernah memberi nafkah sejak berpisah seperti yang diakui Tergugat Rekonvensi dalam gugatan konvensi yaitu sejak April 2021 atau selama 22 bulan yang apabila perbulannya seharusnya menerima Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka sudah sepatutnya Tergugat rekonvensi memberi nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) yang diberikan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi.

8.2. Nafkah Iddah

Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut nafkah kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 3 bulan yang diberikan kepada Penggugat rekonvensi yang berarti berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang harus diberikan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi.

8.3. Uang Mut'ah

Bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang nushuz, maka mengingat Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir yang penghasilannya perbulannya melebihi Rp. 4.500.000,- (Empat Juta lima Ratus Ribu Rupiah). maka untuk mengobati hati Penggugat rekonvensi yang terluka maka Penggugat rekonvensi menuntut uang mu'tah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diberikan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi.

8.4. Uang Maskan

Halaman 9 dari 45 putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut uang maskan kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

9. Bahwa dikarenakan Tergugat rekonvensi adalah bapak kandung dari 2 (dua) orang anak yaitu :

- 9.1. Anak I, lahir tanggal 22 Desember 2010, umur 12 tahun, 3 bulan, sekolah kelas 6 SD maka membutuhkan biaya nafkah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut mandiri.

- 9.2. Anak II, lahir tanggal 30 Oktober 2011, umur 11 tahun, 5 bulan, sekolah 5 SD. maka membutuhkan biaya nafkah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan oleh Tergugat rekonvensi kepada penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut mandiri.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) untuk Anak I dan Anak II, sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) / Bulan, dan setiap bulannya yang diberikan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sampai kedua anak tersebut bisa hidup mandiri.
3. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar :

Halaman 10 dari 45 putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh Juta Rupiah) yang diberikan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi.
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diberikan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.
 - c. Uang Mut'ah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi.
 - d. Uang Maskan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diberikan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon dalam replik ini.
2. Bahwa Pemohon menanggapi pada point 3 dalam Jawaban Termohon, pada prinsipnya ada kesesuaian seperti yang telah Pemohon dalilkan dalam permohonan Pemohon pada point 5.
3. Bahwa Pemohon menanggapi pada poin 4 dalam Jawaban Termohon sebagai berikut :
 - 3.1 Jawaban Termohon dengan ini Pemohon bantah, bahwa Pemohon tetap dengan dalil Pemohon sejak awal pernikahan sudah mulai tidak harmonis, dan Pemohon jelaskan ketidakharmonisan ini bukan disebabkan masalah perekonomian yang menurut Pemohon sudah dijelaskan secara tegas dalam dalil Termohon.
 - 3.2 Pemohon perlu tegaskan kembali bahwa kepatuhan Termohon dengan Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga bukan hanya sekedar dalam penggunaan hijab tetapi kepatuhan terhadap

Halaman 11 dari 45 putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tbh



sikap dan perilaku Termohon yang tidak mendengarkan apa yang disarankan Pemohon sebagai suami dari Termohon, terlebih tentang nasehat-nasehat yang berkaitan dengan agama.

3.3 Pemohon tegaskan kembali dalil yang dikemukakan Termohon dengan kegiatan keagamaan, dan perintah yang dianggap Termohon bertentangan dengan syariat agama dan adat istiadat, pemohon bantah dengan alasan sebagai berikut :

- a. Termohon sering mengeluh kepada Pemohon ketika Termohon bertengkar dengan keluarga Termohon, Pemohon hanya menyarankan ketika terjadi pertengkaran, untuk sementara menenangkan diri dulu, tidak ada Pemohon meminta Termohon untuk memutuskan tali silaturahmi, Pemohon jelaskan bahwa dalil hubungan Pemohon dengan keluarga Pemohon, dan hubungan Pemohon dengan keluarga Termohon, Pemohon berusaha tidak memasukan urusan keluarga tersebut ke permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- b. Pemohon jelaskan bahwa ketidakharmonisan hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon, salah satu penyebabnya dari sikap Termohon yang terlalu mendramatisir keadaan, sehingga permasalahan yang kecil bisa berkepanjangan, termasuk sikap Termohon terhadap keluarga Termohon sendiri, ada hal-hal prinsip dalam rumah tangga yang seharusnya diselesaikan berdua tanpa melibatkan pihak lain termasuk keluarga;
- c. Pemohon berusaha untuk menetralkan keadaan dari hubungan kedua keluarga Pemohon dan Termohon, dan tidak benar bahwa Pemohon bersikap tidak peduli kepada adik-adik Termohon, untuk Yori, Pemohonlah yang membantu mulai dari proses lamaran sampai dengan hari pesta pernikahannya, sedangkan untuk Yopi, Pemohon jelaskan bahwa saat Yopi melangsungkan pernikahan, di saat itu Pemohon telah menjatuhkan talak kepada

Halaman 12 dari 45 putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Termohon, sehingga Pemohon mengambil sikap untuk tidak hadir dalam pernikahannya;

d. Pemohon tegaskan kembali bahwa dalam hal permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Pemohon tidak melibatkan permasalahan yang terjadi baik di dalam keluarga Pemohon maupun di keluarga Termohon, artinya dalam hal ini tidak ada korelasinya dengan dalil-dalil, yang ada dalam permohonan cerai talak yang telah diajukan oleh Pemohon.

3.2.1 Pemohon tegaskan kembali bahwa salah satu kewajiban isteri adalah patuh terhadap suami dan melayani suami dengan sebaik-baiknya, termasuk melayani suami dalam berhubungan suami isteri, Termohon mendalilkan bahwa Termohon tahu dengan kewajibannya, menurut Pemohon tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

3.2.2 Pemohon tegaskan kembali bahwa segala rutinitas Pemohon sebagai ASN pun tidak ada kaitannya dalam dalil yang Pemohon buat dalam permohonan cerai ini, semua yang didalilkan Termohon dalam point 4.2.2 sekali lagi tidak ada korelasinya dalam permohonan Pemohon.

3.2.3 Termohon mendalilkan bahwa Pemohon membuat dalil atas dasar dibuat-buat oleh Pemohon, Termohonlah yang menjawab dalam dalilnya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

4. Pemohon tegaskan kembali, dalam jawaban Termohon pada point 5 diakui oleh Termohon pertengkaran sudah terjadi sejak bulan April tahun 2021, seperti yang di dalilkan Pemohon dalam point 7 terjadi di tahun 2021, dan Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon, dan Pemohon tegaskan bahasa dalam WA yang didalilkan Termohon sebenarnya pelampiasan kekecewaan Pemohon terhadap Termohon karena sampai detik inipun tidak ada niat Pemohon untuk berpoligami seperti yang telah didalilkan Termohon, dan sikap yang diambil Pemohon lebih memilih untuk mengajukan permohonan cerai yang sekarang Pemohon ajukan. Pemohon tegaskan kembali bahwa setelah Talak dijatuhkan kepada Termohon, Pemohon tetap memberikan nafkah kepada

Halaman 13 dari 45 putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Termohon termasuk kebutuhan rumah tangga mulai dari pembayaran listrik, wifi dan kebutuhan dapur, dan dalil yang disampaikan oleh Termohon dengan menjual emas, perlu Pemohon jelaskan bahwa emas tersebut juga berasal dari uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon, dan penjualan emas tersebut digunakan untuk mencicil rumah bersama yang tertunggak dan merupakan cicilan yang terakhir, dan kembali Pemohon tegaskan bahwa di saat talak sudah Pemohon jatuhkan di bulan Mei 2021, Pemohon memberikan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu dan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang digunakan untuk pembelian wallpaper dan plafon rumah bersama, artinya tidak benar bahwa Pemohon hanya memberikan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu) kepada Termohon.

5. Pemohon tegaskan bahwa Termohon secara tidak tegaskan mendalilkan bahwa tidak dilakukan mediasi antara Pemohon dan Termohon sementara pada point 6 dalam jawaban Termohon didalilkan tidak membuahkan hasil, artinya mediasi tersebut pernah dilakukan.
6. Bahwa dalil-dalil dalam permohonan Pemohon sudah sesuai dengan apa yang Pemohon sampaikan, dan dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sepatutnya Majelis Hakim dalam perkara ini menerima permohonan cerai Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam hal ini Pemohon dalam Konvensi adalah Tergugat dalam Rekonvensi menolak semua dalil dalam Rekonvensi, kecuali yang secara sah tegas diakui oleh Pemohon/Tergugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Pemohon/Tergugat membantah pada point 5 bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi sosok istri yang tidak menghormati, tidak patuh dan tidak menjalankan kewajibannya kepada suami, dan tidak benar Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi kebutuhan biaya, nafkah, kesehatan dan pendidikan ke dua anak tersebut, karena sampai saat ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi termasuk biaya untuk anak-



anak, sedangkan hasil penjualan emas yang sebenarnya digunakan untuk pembayaran cicilan rumah bersama (cicilan terakhir).

3. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi istri yang tidak patuh dan tidak menjalankan kewajibannya dalam melayani Pemohon/Tergugat Rekonvensi.
4. Pemohon/Tergugat Rekonvensi mendalilkan pada point 7 :
 - 4.1 Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi sampai saat ini masih menafkahi Termohon/Penggugat Rekonvensi, termasuk anak-anak dan biaya kebutuhannya termasuk biaya keperluan rumah tangga mulai dari listrik, wifi dan lain-lain masih menjadi tanggungan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, dan keberatan terhadap Nafkah Madiyah.
 - 4.2 Nafkah Iddah, Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup **sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 bulan X 3 bulan total Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).**
 - 4.3 Uang Mut;ah
Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak dapat memberikan dikarenakan Termohon/Penggugat Rekonvensi istri yang tidak patuh dan tidak menghargai suami.
 - 4.4 Uang Maskan
Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak dapat memberikan karena saat ini Termohon/Penggugat Rekonvensi masih bertempat tinggal di rumah bersama, dan kebutuhannya dan anak-anak dan kebutuhan rumah masih ditanggung oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi.
5. Untuk biaya anak-anak, Pemohon/Tergugat Rekonvensi dapat memberikan satu anak sebesar **Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) X 2 anak total Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam 1 bulan**, dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, untuk keseharian biaya anak-anak tetap di tanggung Pemohon/Tergugat Rekonvensi.
6. Sebagai bahan pertimbangan, dapat dijelaskan bahwa sampai saat ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi masih memiliki hutang di salah satu Bank (seperti yang didalilkan oleh Termohon/Penggugat rekonvensi dalam

Halaman 15 dari 45 putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya pada pokok perkara point 4.1.1), kesanggupan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dapat Majelis Hakim pertimbangkan.

Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

DALAM KONVENSI :

1. Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menolak Jawaban Termohon dan menerima Replik Pemohon untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

PRIMAIR

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat/Termohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan biaya Hadhanah (nafkah anak) untuk **Anak I dan Anak II**, sebesar **Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) / bulan** sampai kedua anak tersebut dewasa.
3. Menetapkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar :
 - **Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi.**
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik baik secara lisan mau pun tulisan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 459/05/IX /2009, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. tanggal 01 September 2009. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan di-nazagelen, selanjutnya diberi tanggal dan kode bukti surat P.1;

Halaman 16 dari 45 putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 14040415509090001, tanggal 22 Februari 2018, diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan di-*nazagelen*, selanjutnya diberi tanggal dan kode bukti surat P.2;
- Fotokopi Daftar Rincian Gaji PNS Bulan Maret Tahun 2023 atas nama Erwansyah, dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan di-*nazagelen*, selanjutnya diberi tanggal dan kode bukti surat P.3;
- Fotokopi Daftar Tagihan, dari PT. BPR Gemilang (Perseroda) Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan di-*nazagelen*, selanjutnya diberi tanggal dan kode bukti surat P.4;
- Fotokopi Daftar Potongan Angsuran, dari PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) tanggal 24 Februari 2023 Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan di-*nazagelen*, selanjutnya diberi tanggal dan kode bukti surat P.5;
- Fotokopi Daftar Tagihan Pinjaman dan Potongan Koperasi Kencana, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau bulan Maret 2023. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan di-*nazagelen*, selanjutnya diberi tanggal dan kode bukti surat P.6;
- Print Out Short Message *Whatsapp*,. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan di-*nazagelen*, selanjutnya diberi tanggal dan kode bukti surat P.7;

B. Saksi:

Saksi I Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat kediaman di Jalan Kembang, Gang Utama, RT. 01, RW. 01, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 45 putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 04 Agustus 2009 yang tercatat di KUA Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama Jalan Tanjung Harapan, Gang Tanjung Sari kemudian mengontrak di Jalan SKB, Gang Famili setelah itu pindah ke rumah kontrakan milik orang tua Pemohon di Jalan Kembang, Gang Utama dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Perumnas Haji Amir, Tembilahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, tetapi saat sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan September 2022 karena Pemohon dan Termohon sudah lama tidak berhubungan baik dengan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah persoalan nafkah batin karena Termohon tidak mau melayani Pemohon dan Termohon juga tidak mau dinasehati oleh Pemohon karena bergosip dan Termohon juga tidak pernah mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui karena diberitahu oleh Pemohon tentang pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut tetapi Saksi tidak mengkonfirmasi hal tersebut kepada Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Halaman 18 dari 45 putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Saksi melihat sendiri saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Kembang Gg. Utama Tembilahan dan Pemohon juga tidak pernah kembali kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 sampai sekarang sudah berjalan kira-kira 5 (lima) bulan;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal adalah karena Pemohon dan Termohon tidak bisa menyelesaikan persoalan rumah tangga sehingga Pemohon memilih untuk meninggalkan Termohon;
- Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan Saksi juga tidak mengetahui usaha damai yang dilakukan oleh keluarga tetapi Saksi hanya menasehati Pemohon saja dan usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Pemohon saat ini sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Termohon setiap bulan;

Saksi II Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Benua Jangkar, Gang Bismillah, No. 51, RT. 03, RW. 09, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 04 Agustus 2009 yang tercatat di KUA Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama Jalan Tanjung Harapan Gg. Tanjung Sari kemudian mengontrak di Jalan SKB, Gg. Famili setelah itu pindah ke rumah kontrakan milik orang tua Pemohon di

Halaman 19 dari 45 putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kembang, Gg. Utama dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Perumnas Haji Amir, Tembilahan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, tetapi saat sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2022 karena Pemohon dan Termohon sudah lama tidak berhubungan baik dengan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon serta tidak mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon dan Termohon juga tidak patuh kepada Pemohon seperti Termohon tidak membersihkan rumah dengan baik;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi memperhatikan sendiri bagaimana sikap Termohon kepada Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon karena Saksi melihat sendiri Termohon tidak datang saat ayah kandung Pemohon meninggal dunia sehingga seolah-olah Saksi melihat Termohon tidak peduli dengan hal tersebut sedangkan Pemohon dan Termohon tinggal di sebelah rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Saksi melihat sendiri saat ini Pemohon tidak di rumah orang tua Pemohon di Jalan Kembang Gg. Utama Tembilahan dan Pemohon juga tidak pernah kembali kepada Termohon;

Halaman 20 dari 45 putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 sampai sekarang sudah berjalan kira-kira 5 (lima) bulan;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal adalah karena Pemohon dan Termohon tidak bisa menyelesaikan persoalan rumah tangga sehingga Pemohon memilih untuk meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan Saksi juga tidak mengetahui usaha damai yang dilakukan oleh keluarga tetapi Saksi hanya menasehati Pemohon saja dan usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Pemohon saat ini sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Termohon setiap bulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonsiliasinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

Saksi:

Saksi I Termohon, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Tanjung Harapan, Gang Tanjung Sari, No. 85, RT. 06, RW. 02, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 04 Agustus 2009 yang tercatat di KUA Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama Jalan Tanjung Harapan Gg. Tanjung Sari kemudian mengontrak di Jalan SKB, Gg. Famili setelah itu pindah ke rumah kontrakan milik orang tua Pemohon di Jalan Kembang, Gg. Utama dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Perumnas Haji Amir, Tembilahan;

Halaman 21 dari 45 putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, tetapi saat sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi tetapi Saksi hanya mengetahui perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan September 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi Saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yang terjadi saat dilakukannya usaha damai di BKD Kabupaten Indragiri Hilir dan saat konsultasi ke KUA Kecamatan Tembilahan karena Saksi mendampingi Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Saksi melihat sendiri saat ini Pemohon tidak di rumah orang tua Pemohon di Jalan Kembang Gg. Utama Tembilahan dan Pemohon juga tidak pernah kembali kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 sampai sekarang sudah berjalan kira-kira 5 (lima) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tetapi Saksi pernah membaca *chatting* Pemohon kepada Termohon bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa selain itu Saksi mengetahui *chatting* Pemohon kepada Termohon bahwa Pemohon ingin kembali pulang kepada Termohon jika Termohon bisa mencarikan isteri kedua dengan syarat perempuan yang masih perawan;

Halaman 22 dari 45 putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah diusahakan damai secara kekeluargaan tetapi Saksi hanya menasehati Termohon saja dan Termohon masih bersedia membina rumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Pemohon saat ini sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Termohon setiap bulan;

Saksi II Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Tanjung Harapan, Gang Tanjung Sari, No. 85, RT. 06, RW. 02, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 04 Agustus 2009 yang tercatat di KUA Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama Jalan Tanjung Harapan Gg. Tanjung Sari kemudian mengontrak di Jalan SKB, Gg. Famili setelah itu pindah ke rumah kontrakan milik orang tua Pemohon di Jalan Kembang, Gg. Utama dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Perumnas Haji Amir, Tembilahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, tetapi saat sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 23 dari 45 putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi tetapi Saksi hanya mengetahui perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon pernah mengancam Termohon, Pemohon ingin berpoligami dan Pemohon sering pulang kerja sampai larut malam;
- Bahwa Saksi mengetahui karena diberitahu oleh Termohon dan Saksi juga pernah melihat sendiri *chat* Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Saksi melihat sendiri saat ini Pemohon tidak di rumah orang tua Pemohon di Jalan Kembang Gg. Utama Tembilahan dan Pemohon juga tidak pernah kembali kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 sampai sekarang sudah berjalan kira-kira 5 (lima) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah diusahakan damai secara kekeluargaan tetapi Saksi hanya menasehati Termohon saja dan Termohon masih bersedia membina rumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Pemohon saat ini sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Termohon setiap bulan;

Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 24 dari 45 putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Maret 2023 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis disebabkan sikap Termohon Konvensi yang tidak menghargai serta tidak patuh kepada Pemohon Konvensi sebagai kepala rumah tangga dan Termohon Konvensi juga setiap kali diberikan nasehat oleh Pemohon Konvensi selalu membantah, dan pada tahun 2021 Pemohon Konvensi sudah menjatuhkan talak kepada Termohon Konvensi bahkan sejak saat itu sudah berpisah ranjang, sehingga puncaknya pada bulan September 2022 dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon Konvensi perginya dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Pemohon Konvensi di Jalan Kembang Gg. Utama Tembilahan, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bersatu layaknya suami istri;

Halaman 25 dari 45 putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg/174 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi angka 6, oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dengan dihubungkan jawaban Termohon Konvensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dikarenakan sikap Termohon Konvensi yang tidak menghargai Pemohon Konvensi setiap kali diberikan nasehat selalu dibantah oleh Termohon Konvensi. Selain itu terdapat indikasi adanya keinginan Pemohon Konvensi untuk menikah lagi (poligami) akan tetapi tidak disetujui oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Agustus 2009 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu keluarga) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi sebagai kepala keluarga dan dari pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama **Anak I**,

Halaman 26 dari 45 putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Tembilahan, tanggal 22 Desember 2010 dan **Anak II**, lahir di Tembilahan tanggal 30 Oktober 2011 dan saat ini tinggal bersama Termohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Daftar Rincian Gaji) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendapatan (gaji) Pemohon Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir dengan jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian yang memiliki penghasilan bersih setiap bulannya sebesar Rp7.436.100 (tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai daftar tagihan dan angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya yang antara lain ;1) Angsuran pada PT. BPR Gemilang (Perseroda) dengan plafond Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan 09 April 2031 dengan angsuran sebesar Rp3.093.334/ bulan (tiga juta sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), 2) Angsuran pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) dengan pinjaman sebesar Rp587.650.986.00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) dengan angsuran sebesar Rp4.555.434,00 (empat juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) dengan masa jatuh tempo pada 05 November 2033, 3) Angsuran pada Koperasi Kencana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir dengan plafond Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan periode pinjaman selama

Halaman 27 dari 45 putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36 bulan telah terbayarkan selama 31 bulan, dengan cicilan setiap bulannya sebesar Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah) dan sisa pembayaran sebesar Rp3.472.222 (tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti percakapan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terkait biaya keperluan anak-anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Saksi I Pemohon**), dan saksi 2 (**Saksi II Pemohon**), yang diajukan Pemohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi mengenai keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang sejak sekitar bulan September 2022 sudah tidak harmonis disebabkan Termohon Konvensi yang tidak menghargai Pemohon Konvensi dan keluarganya, selain itu setiap kali dinasehati Termohon Konvensi selalu membantah, sehingga akhirnya antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi perpisahan. Namun demikian para saksi menyampaikan tidak melihat secara langsung penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi namun hanya berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi, bahkan para saksi juga tidak pernah

Halaman 28 dari 45 putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonfirmasi langsung kepada Termohon Konvensi terkait penyebab ketidak harmonisan rumah tangga mereka, yang para saksi tersebut ketahui secara langsung adalah perpisahan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang memang sejak September 2022 sudah tidak tinggal serumah adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi mengajukan bukti dua orang saksi (nama saksi);

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi I Termohon), dan saksi 2 (Saksi II Termohon), yang diajukan Termohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Termohon Konvensi mengenai keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang sejak sekitar bulan September 2022 sudah tidak harmonis Namun demikian para saksi menyampaikan tidak melihat secara langsung penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi namun saksi 1 Termohon Konvensi mengaku pernah melihat percakapan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi via *whatsapp* yang mana Pemohon Konvensi mengatakan ingin menceraikan Termohon Konvensi, selain itu saksi 1 Termohon Konvensi tersebut juga pernah melihat pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon

Halaman 29 dari 45 putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi ketika dilakukan upaya damai oleh pihak BKD Kabupaten Indragiri Hilir dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan.

Kemudian saksi 2 Termohon Konvensi menjelaskan bahwa saksi 2 tersebut mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi hanya berdasarkan cerita Termohon Konvensi terkait kebiasaan Pemohon Konvensi yang sering pulang larut malam dan juga pernah melihat percakapan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, bahwa Pemohon Konvensi ingin melakukan poligami. Namun demikian para saksi juga tidak pernah mengkonfirmasi langsung kepada Pemohon Konvensi terkait penyebab ketidak harmonisan rumah tangga mereka, yang para saksi tersebut ketahui secara langsung adalah perpisahan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang memang sejak September 2022 sudah tidak tinggal serumah adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P.1, P.2, dan Para Saksi yang diajukan dipersidangan baik oleh Pemohon Konvensi mau pun oleh Termohon Konvensi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah dan sudah memiliki keturunan dua orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon Konvensi;
2. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi awalnya berjalan baik dan masih harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2022 sudah tidak harmonis;

Halaman 30 dari 45 putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi karena adanya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemohon Konvensi yang sudah tidak tahan dengan sikap Termohon Konvensi sehingga Pemohon Konvensi pun akhirnya berkeinginan untuk menikah lagi dan menceraikan Termohon konvensi;
4. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak pernah dilakukan perdamaian oleh pihak keluarga namun telah diupayakan perdamaian oleh pihak BKD Kabupaten dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan akan tetapi tetap tidak berhasil;
5. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak bulan September 2022 sampai dengan saat persidangan ini berjalan sekitar 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah hancur, sehingga sulit untuk terus dilanjutkan meski pun salah satu pihak tetap memaksa untuk mempertahankan. Sebab tidak mungkin mempertahankan suatu ikatan pernikahan jika hanya salah pihak saja yang berusaha untuk mempertahankan ikatan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 31 dari 45 putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan orang dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pihak telah diupayakan perdamaian oleh keluarga mereka dengan cara menasehati, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim

Halaman 32 dari 45 putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak 9 (Sembilan) bulan yang lalu dan setelah diupayakan perdamaian, tetap tidak berhasil, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat"*;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك
لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa*

Halaman 33 dari 45 putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *“Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: *“Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jls. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil syarak di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Halaman 34 dari 45 putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, secara *mutatis mutandis*, sejauh berhubungan dengan bagian rekonvensi ini, dianggap tercantum kembali;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil rekonvensi dengan alasan bahwa sejak bulan Mei 2021 selepas Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberikan nafkah, bahkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dirinya dan anak-anaknya Penggugat Rekonvensi terpaksa harus menjual perhiasan milik Penggugat Rekonvensi. Akan tetapi dalil-dalil Penggugat Rekonvensi tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi yang menjelaskan bahwa meski pada Mei 2021 Tergugat Rekonvensi telah menjatuhkan talak akan tetapi ia masih tetap memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli wallpaper dan plafon rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa; *bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil; c. melunasi mahar yang masih terhutang*

Halaman 35 dari 45 putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul; d. memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa meski pun seorang suami berkewajiban untuk memenuhi hak isteri dan anak-anaknya pasca terjadi perceraian, akan tetapi pembebanan tersebut tidak serta dijatuhkan begitu saja tanpa adanya pertimbangan lebih lanjut mengenai kemampuan seorang suami tersebut, maka sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 angka 2 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 17 tentang Pendoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Majelis Hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak;

Menimbang, berdasarkan ketentuan di atas dan berdasarkan dali-dalil gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi yang menuntut agar Tergugat Rekonsensi membayarkan hak-hak Penggugat Rekonsensi sebagai seorang isteri yang diceraikan berupa nafkah madliyah, nafkah iddah, nafkah anak sert mut'ah maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi dalam persidangan berupa P.3 (Fotokopi Daftar Rincian Gaji), P.4, P.5 dan P.6 menjelaskan mengenai daftar tagihan dan angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya yang antara lain ;1) Angsuran pada PT. BPR Gemilang (Perseroda) dengan plafond Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan 09 April 2031 dengan angsuran sebesar Rp3.093.334/ bulan (tiga juta sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), 2) Angsuran pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) dengan pinjaman sebesar Rp587.650.986.00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) dengan angsuran sebesar Rp4.555.434,00 (empat juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) dengan masa jatu tempo pada 05 November 2033, 3) Angsuran pada Koperasi Kencana Dinas

Halaman 36 dari 45 putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir dengan plafond Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan periode pinjaman selama 36 bulan telah terbayarkan selama 31 bulan, dengan cicilan setiap bulannya sebesar Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah) dan sisa pembayaran sebesar Rp3.472.222 (tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas meski pun Tergugat Rekonsensi yang menjabat sebagai seorang Kasubbag Kepegawaian pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, dengan nominal gaji bersih secara keseluruhan sebesar Rp7.436.100 (tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah), akan tetapi Tergugat Rekonsensi juga memiliki tanggungan pembayaran cicilan pinjaman di beberapa instansi keuangan, maka dengan melihat kepada besarnya tuntutan nafkah yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi yaitu berupa ;

- Nafkah Anak untuk Anak I dan Anak II, sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) / Bulan,
- Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh Juta Rupiah) yang diberikan oleh Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi.
- Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diberikan oleh Tergugat rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi.
- Uang Mut'ah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi.
- Uang Maskan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diberikan oleh Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa melihat besarnya tuntutan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi dan dengan melihat besarnya tanggungan cicilan angsuran yang mesti dibayarkan oleh Tergugat Rekonsensi Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan rekonsensi Penggugat Rekonsensi memberatkan dan tidak adil bagi Tergugat Rekonsensi. Sehingga Majelis Hakim merasa perlu menetapkan nominal angka tuntutan rekonsensi tersebut yang tentunya tidak memberatkan Tergugat Rekonsensi dan juga tidak merugikan Penggugat Rekonsensi;

Halaman 37 dari 45 putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menentukan besar kecilnya nominal gugatan rekonvensi yang dapat dikabulkan tentunya harus melihat kepada Standar Biaya Kebutuhan Hidup Minimum/ Layak dalam satu bulan, meski pun senyatanya kebutuhan hidup setiap orang berbeda-beda dan tidak sama, akan tetapi terkait kebutuhan hidup setiap individu sebenarnya bisa dilihat pada besarnya pendapatan perbulan yang didapatkan, maka dari itu untuk menentukan besar kecilnya biaya kehidupan yang harus dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim merujuk pada Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1783/Xii/2022 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2023 Gubernur Riau yang mana upah minimum Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebesar Rp. 3.241.141,76,- (tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu seratus empat puluh satu tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan di atas maka kemudian Majelis Hakim menentukan besaran nafkah yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya sebagai berikut ;

1. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap biaya pemeliharaan untuk ketiga orang anak tersebut Penggugat Rekonvensi mengajukan nafkah untuk 2 orang anak sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan, *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal di atas tersebut, bahwa memang benar kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ayah untuk memenuhi semua biaya kebutuhan dari kedua orang anak tersebut, sedangkan Penggugat Rekonvensi hanya merupakan seorang ibu rumah tangga biasa, maka kemudian Majelis Hakim menetapkan besaran biaya

Halaman 38 dari 45 putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah untuk kedua orang anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi ialah sebesar **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya sampai ketiga anak tersebut dewasa atau setidaknya sudah menikah;

2. Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi mengajukan nafkah madliyah dengan alasan bahwa selama kurang lebih 9 bulan berpisah Tergugat Rekonvensi tidak memberikan hak Penggugat Rekonvensi merupakan nafkah lahir untuk memenuhi kebutuhan pribadi Penggugat Rekonvensi selama terjadinya perpisahan, atas gugatan nafkah madliyah tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan bantahan meski telah terjadi perpisahan Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan nafkah anak sebagaimana pengakuan Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya dan bukti P.7, maka dengan fakta tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa: *“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”*. Bahwa frasa kalimat *“Memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya”* memiliki artian secara sempit yaitu nafkah. Akan tetapi manakala terjadi perceraian antara suami isteri maka seorang suami memiliki kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf b KHI: *Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib: b. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*.

Sedangkan dasar terkait besar kecilnya hak-hak isteri yang mesti diberikan oleh seorang suami dimuat pada Pasal 80 ayat 2 KHI yang bunyinya: *Suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*, dan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 *juncto* Sema Nomor 3 Tahun 2018 *juncto*;

Halaman 39 dari 45 putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka sebetulnya dapat dipahami bahwa nafkah lahir yang diberikan oleh seorang suami kepada isterinya sebetulnya bersifat tersendiri, terpisah dengan nafkah yang diberikan keperluan sehari-hari untuk keperluan keluarga, akan tetapi hal tersebut tidak bersifat mutlak akan sesuai dengan standar kemampuan finansial seorang suami, sebagaimana berdasarkan Surat At-Thalaq ayat 6 s/d ayat 7 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُواهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسَتَرْضِعَ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (ayat 6). Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan (ayat 7).”

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi yang telah diajukan yang mana Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), maka dengan melihat kepada fakta dipersidangan serta pengakuan para pihak baik dari Penggugat Rekonvensi mau pun Tergugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Tergugat Rekonvensi merupakan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki penghasilan tetap setiap bulannya dan para pihak tersebut juga mengaku telah berpisah selama kurang lebih sejak September 2022 atau sembilan bulan lamanya sampai saat ini, dan melihat juga kepada fakta beban tanggungan Tergugat Rekonvensi yang harus dibayarkan setiap bulannya, serta Keputusan Gubernur Riau tentang Upah Minum Kabupaten Tahun 2023 tersebut maka Majelis Hakim memutuskan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar sebesar nafkah madliyah tersebut sebesar; 9 bulan X Rp 3.241.141,76 (tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu seratus empat puluh satu koma tujuh puluh enam rupiah); = **Rp29.170.275, 84 (dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima koma delapan puluh empat rupiah);**

3. Nafkah 'Iddah

Menimbang, bahwa talak bukanlah pemutus sekaligus suatu ikatan perkawinan, akan tetapi setelah adanya ikrar talak yang dilakukan oleh seorang suami ada suatu jeda masa yang disebut sebagai "masa iddah" yang merupakan masa tunggu bagi seorang isteri untuk mengetahui apakah di dalam rahimnya ada benih keturunan milik suaminya atau tidak. Selain itu dalam masa iddah tersebut suami isteri juga memiliki kesempatan berpikir ulang dan rujuk kembali;

Menimbang, bahwa dalam masa iddah tersebut seorang suami masih memiliki kewajiban terhadap isterinya tersebut sampai masa iddah tersebut betul-betul habis sehingga pada akhirnya suami isteri tersebut resmi bercerai. Adapun kewajiban seorang suami kepada isteri yang telah di talaknya dan kemudian menjalani masa 'iddah yaitu sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abu Syuja' dalam kitab *al-Ghayah wa al- Taqrib* disebutkan ;

ويجب للمعتدة الرجعية السكني والنفقة ويجب للبائن السكني دون النفقة إلا أن تكون حاملا
ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد وهو الامتناع من الزينة والطيب وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا لحاجة

Artinya : "Perempuan yang beriddah dari talak raj'i (bisa dirujuk) wajib diberi tempat tinggal dan nafkah. Sedangkan perempuan yang ditalak ba'in wajib diberi tempat tinggal tanpa nafkah kecuali ia sedang hamil.

Halaman 41 dari 45 putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Kemudian perempuan yang ditinggal wafat suaminya wajib ber-ihdad, dalam arti tidak berdandan dan tidak menggunakan wewangian. Selain itu, perempuan yang ditinggal wafat suaminya dan putus dari pernikahan wajib menetap di rumah kecuali karena kebutuhan,” (Syekh Abu Syuja, al-Ghâyah wa al-Taqrîb, terbitan Alam al-Kutub, hal. 35);

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi Penggugat meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah 'iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Maka melihat kepada fakta dipersidangan bahwa Tergugat Rekonvensi juga memiliki keperluan guna membiaya kehidupannya pasca perceraian dan membayar kewajiban berupa angsuran pinjaman di Bank, ditambah sejak perpisahan 9 bulan yang lalu Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah pribadi yang dahulunya merupakan tempat kediaman bersama, maka Majelis Hakim menetapkan jumlah nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah ; 3 bulan X Rp. 3.241.141,76 (tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu seratus empat puluh satu koma tujuh puluh enam rupiah); = **Rp. 9. 723.425,25 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh lima koma dua puluh lima rupiah);**

4. Mut'ah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf [a] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disebutkan *“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul”;*

Menimbang, bahwa sebagaimana aturan ketentuan pasal diatas, dalam Fiqih Islam juga diatur mengenai mut'ah, yang mana mut'ah itu sendiri adalah nama yang digunakan untuk menyebut harta-benda yang wajib diberikan laki-

Halaman 42 dari 45 putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki (mantan suami) kepada perempuan (mantan isteri) karena ia menceraikannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Zakariya al- Anshari dalam kitab *Asna al- Mathalib Syarhu Raudl al-Thalib* :

الْمُتْعَةُ -- هِيَ اسْمٌ لِلْمَالِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ دَفْعُهُ لَامْرَأَتِهِ بِمُفَارَقَتِهِ إِيَّاهَا

Artinya : “Mut’ah adalah nama untuk menyebut harta-benda yang wajib diberikan seorang (mantan) suami kepada (mantan) isterinya karena ia menceraikannya”

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meminta mut’ah berupa uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan berdasarkan fakta persidangan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi, dengan kewajiban Tergugat Rekonvensi membayar berbagai macam pinjaman di beberapa lembaga keuangan tentu nominal jumlah yang mut’ah tersebut tidak adil bagi Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan nominal jumlah mut’ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi berupa **gelang emas sebesar 2 mayam;**

5. Maskan

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut uang maskan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka perlu dipahami bahwa maskan memiliki pengertian sebagai “tempat tinggal”, sedangkan pada faktanya Penggugat Rekonvensi sampai saat ini bersama dengan anak-anaknya masih tinggal dan menempati kediaman bersamanya sewaktu masih bersama dengan Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terkait maskan yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum demi melindungi hak-hak dari Penggugat Rekonvensi pasca perceraian maka kesemuanya harus diberikan pada saat pengucapan ikrar talak sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 43 dari 45 putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**Pemohon**);
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah yang antara lain :
 - **Nafkah 2 orang anak** : sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa atau setidaknya sudah menikah;
 - **Nafkah Madliyah** : 9 bulan X Rp. 3.241.141,76 = Rp29.170.275, 84 (dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima koma delapan puluh empat rupiah);
 - **Nafkah Iddah** : 3 bulan X 3.241.141,76 = Rp. 9. 723.425,25 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh lima koma dua puluh lima rupiah);
 - **Mut'ah** : gelang emas sebesar 2 mayam;yang harus dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi mengambil akta cerai;

Dalam Konvensi Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 44 dari 45 putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1444 Hijriah, oleh kami Muhammad Aidzbillah, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Zulfikar, S.H.I. dan Amry Saputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya secara e-litigasi;

Hakim Anggota,

Ttd.

Zulfikar, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Amry Saputra, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	70.000,00
Panggilan	Rp	170.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 45 dari 45 putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tbh